

## **PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN LITERATUR ATAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI FIQH LINGKUNGAN**

Erliyana<sup>1</sup>, Imam Syafe'i<sup>2</sup>, Baharudin<sup>3</sup>, Ali Murtadho<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

erliyanaa335@gmail.com<sup>1</sup>, imams@radenintan.ac.id<sup>2</sup>,

baharudin@radenintan.ac.id<sup>3</sup>, alimurtado@radenintan.ac.id<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*The increasingly complex global environmental crisis has not only resulted in ecological degradation but also reflects a weakening of the moral and spiritual relationship between humans and nature. From an Islamic perspective, various studies emphasize the importance of integrating theological values, the principles of *maqāṣid al-shari‘ah*, and *fiqh* methodology as an ethical foundation for environmental stewardship. This study aims to develop an integrative model of Islamic environmental jurisprudence (*fiqh al-bi‘ah*) that combines theological dimensions, the *maqaṣid* framework, and contemporary *fiqh* methodologies, thereby providing both normative and operational foundations for public policy and socio-ecological practices within Muslim communities. This research employs a qualitative approach using library research. Primary data consist of Qur’anic verses, hadiths, classical and modern scholarly works, and fatwa documents particularly Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 86 of 2023. Secondary data include books, scientific articles, and research reports related to environmental *fiqh*. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic theological principles offer a strong moral foundation for environmental preservation through the concepts of *tawḥid*, *amanah*, *khilafah*, and *mizan*. Meanwhile, *maqaṣid al-shari‘ah* effectively expands the objectives of Islamic law to include *hifz al-bi‘ah* (environmental protection), thus granting strong legal legitimacy to ecological preservation. The study also reveals that environmental *fiqh* still faces methodological fragmentation and lacks integration within operational legal frameworks. It concludes that an integrative eco-*fiqh* model that combines theology, *maqaṣid*, and contemporary *fiqh* methodology is essential for responding comprehensively to ecological crises and for strengthening the implementation of Sharia-based policies in education, fatwa development, and socio-environmental practices.*

**Keywords:** environmental stewardship, islamic perspective, environmental *fiqh*

### **ABSTRAK**

Krisis lingkungan global yang semakin kompleks tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga menunjukkan melemahnya hubungan moral dan spiritual manusia dengan alam. Dalam perspektif Islam, berbagai studi menegaskan

pentingnya integrasi nilai teologis, prinsip maqāṣid al-syari‘ah, dan metodologi fiqh sebagai landasan etis bagi pemeliharaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menyusun model fiqh lingkungan integratif yang menggabungkan dimensi teologis, kerangka maqāṣid, dan metodologi fiqh kontemporer, sehingga mampu memberikan dasar normatif dan operasional bagi kebijakan publik serta praktik sosial-ekologis umat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Sumber data primer mencakup ayat Al-Qur'an, hadis, karya ulama klasik dan modern, serta dokumen fatwa khususnya Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Data sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkait fiqh lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi teologis Islam memberikan dasar moral bagi kewajiban menjaga kelestarian alam melalui konsep tauhid, amanah, khalifah, dan mizan. Di sisi lain, maqāṣid al-syari‘ah terbukti mampu memperluas tujuan syariah menuju ḥifẓ al-bi‘ah, sehingga perlindungan lingkungan memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Kajian ini juga menemukan bahwa fiqh lingkungan masih menghadapi fragmentasi metodologis dan belum terintegrasi dalam kerangka hukum operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model eco-fiqh integratif yang memadukan teologi, maqāṣid, dan metodologi fiqh diperlukan untuk merespons krisis ekologis secara komprehensif sekaligus mendukung implementasi kebijakan berbasis syariah pada tingkat pendidikan, fatwa, dan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: pemeliharaan lingkungan, perspektif islam, fiqh lingkungan

#### **A. Pendahuluan**

Krisis lingkungan global saat ini menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan menurunnya keanekaragaman hayati, tetapi juga menandai melemahnya hubungan moral dan spiritual manusia dengan alam. Berbagai upaya teknis, seperti penerapan teknologi energi bersih, konservasi berbasis data, dan

kebijakan pembangunan berkelanjutan, telah dilakukan. Namun, pendekatan tersebut masih dinilai kurang menyentuh akar permasalahan yang bersifat etis dan spiritual. Penelitian terkini menekankan bahwa paradigma ekologis tidak dapat semata-mata mengandalkan logika teknokratis, melainkan perlu memasukkan nilai-nilai keagamaan dan spiritual agar manusia mampu memandang alam sebagai entitas yang sakral. Kajian

ekoteologi Islam kontemporer menegaskan bahwa prinsip tauhid dan kesadaran kosmik bisa menjadi fondasi bagi solusi krisis ekologis yang lebih menyeluruh (Mashadi, 2025). Di sisi lain, studi lain menunjukkan bahwa etika ekologis berbasis konsep khalifah dan amanah dapat meningkatkan kesadaran manusia akan tanggung jawab ilahinya dalam menjaga kelestarian lingkungan (Rahman & Mutakin, 2023).

Dalam kerangka keislaman, konsep *maqaṣid al-syari‘ah* menawarkan landasan filosofis yang relevan untuk merumuskan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas pemahaman *maqṣad* ke arah *ḥifẓ al-bi‘ah*, sebagai penguatan terhadap tujuan syariah klasik seperti *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-mal*. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggabungan *maqaṣid* dengan perspektif ekologis memungkinkan terciptanya formulasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap permasalahan lingkungan modern (Rahman & Mutakin, 2023). Pandangan serupa juga diutarakan oleh (Uluum & Nugroho, 2023), yang menekankan bahwa kesadaran

manusia sebagai *khalifah* dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mencegah kerusakan lingkungan (*fasad fi al-ard*) dan mendorong tindakan preventif berbasis *sadd al-dzara‘i*.

Meskipun kajian fiqh lingkungan telah berkembang, penelitian sebelumnya masih bersifat fragmentaris dan cenderung menekankan aspek normatif dibandingkan metodologi fiqh yang aplikatif. Sejumlah studi membahas konsep-konsep seperti tauhid ekologis, peran khalifah, dan nilai *maqaṣid*, namun jarang menyoroti cara menerjemahkan konsep tersebut menjadi aturan hukum operasional yang dapat dijadikan dasar regulasi formal. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menjadi contoh signifikan perkembangan terbaru, karena secara tegas menetapkan *ḥifẓ al-bi‘ah* sebagai *maqṣad* keenam, menandai langkah konkret dalam mengartikulasikan hukum Islam terkait perubahan iklim secara lebih menyeluruh (Azis, 2025). Namun, meskipun fatwa ini strategis, penelitian masih terbatas dalam merumuskan model fiqh terpadu yang menyatukan fatwa, pendidikan, advokasi, dan kebijakan publik. Inilah

gap utama antara kondisi sebelumnya (normatif atau idealistik) dan kondisi saat ini (ada regulasi fatwa, tapi belum ada model hukum terpadu).

Dengan mempertimbangkan perkembangan kajian mengenai hubungan antara Islam dan isu keberlanjutan lingkungan, penelitian ini memandang perlu untuk mengembangkan model fiqh lingkungan yang bersifat integratif. Model ini bertujuan menggabungkan tiga pilar utama yaitu dimensi teologis Islam, kerangka maqāṣid al-syari‘ah, dan metodologi fiqh kontemporer agar menghasilkan sistem hukum lingkungan yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam konteks kebijakan publik, pendidikan sosial, serta program-program pemberdayaan umat. Dalam kerangka tersebut, penelitian merumuskan tiga persoalan pokok: (1) bagaimana perspektif teologis dan etis Islam memaknai kewajiban pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah; (2) bagaimana maqāṣid al-syari‘ah dapat dijadikan fondasi konseptual untuk menyusun fiqh lingkungan yang berorientasi pada perlindungan kehidupan dan (3) bagaimana

integrasi keduanya dapat menghasilkan model eco-fiqh yang aplikatif dan relevan dengan tantangan ekologis modern.

Sejalan dengan itu, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa perpaduan nilai teologis dan prinsip maqāṣid akan memungkinkan terbentuknya fiqh lingkungan yang lebih adaptif, responsif, dan solutif dalam menghadapi kerusakan ekologis. Adapun tujuan penelitian adalah menyusun kerangka teologis-ethis, merumuskan struktur maqāṣid lingkungan, serta mengembangkan rancangan eco-fiqh integratif yang dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis lingkungan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa penyusunan model fiqh lingkungan integratif yang tidak hanya menyatukan aspek teologis, konseptual maqāṣid, dan metodologi fiqh, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks implementatif seperti fatwa-fatwa lingkungan, kurikulum edukasi ekologis, gerakan advokasi, dan desain kebijakan publik berperspektif syariah. Kebaruan ini sekaligus menutup kesenjangan penelitian (research gap) sebelumnya

yang cenderung hanya menyoroti aspek normatif atau idealistik tanpa menyusun model hukum yang operasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi metodologis dan substantif bagi pemeliharaan hukum lingkungan berbasis syariah yang lebih relevan dengan dinamika krisis ekologi global dan kebutuhan masyarakat Muslim masa kini.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, karena kajian tentang pemeliharaan lingkungan dalam Islam membutuhkan penelusuran mendalam terhadap berbagai teks keagamaan dan literatur ilmiah. Studi kepustakaan dipilih karena seluruh data penelitian bersumber dari dokumen tertulis, bukan dari kerja lapangan (Zed, 2014).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari ayat Al-Qur'an, hadis, karya ulama klasik dan modern tentang etika lingkungan Islam, serta dokumen fatwa yang berkaitan dengan isu lingkungan. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel

ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang mengulas fiqh lingkungan dan etika ekologis.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti merumuskan fokus kajian tentang dasar-dasar Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Kedua, melakukan penelusuran dan pengumpulan literatur dari berbagai sumber terpercaya. Ketiga, menyeleksi literatur berdasarkan relevansi dan validitas akademik. Keempat, mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema penting seperti khilafah, amanah, fasad, dan maqāṣid al-shari'ah. Kelima, menganalisis dan menyimpulkan temuan secara sistematis.

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat informasi dari teks yang relevan (Zed, 2014). Analisis dilakukan dengan analisis isi (content analysis) mengikuti langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2014). Proses analisis dilakukan secara manual, namun pengelolaan referensi dibantu dengan

aplikasi Mendeley untuk memudahkan penyimpanan dan penataan sumber.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Dimensi Teologis Islam sebagai Dasar Pemeliharaan Lingkungan**

Dimensi teologis Islam merupakan landasan yang sangat kokoh bagi kerangka kerja pemeliharaan lingkungan. Secara spesifik di Indonesia, ekoteologi Islam sebuah wacana yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis terus menjadi fokus utama di kalangan akademisi Muslim lokal (Wasil & Muizudin, 2023). Para akademisi ini berpendapat bahwa krisis lingkungan global yang terjadi bukan hanya berasal dari masalah teknis atau ilmiah semata, melainkan juga memiliki akar spiritual. Mereka menilai bahwa umat manusia modern telah kehilangan pemaknaan sakral terhadap alam. Hal ini terjadi karena diabaikannya ajaran dasar Islam yang secara inheren mengaitkan konsep tauhid (keesaan Tuhan) dengan tanggung jawab terhadap seluruh ciptaan-Nya.

Peran manusia sebagai khalifah dalam Al-Qur'an ditegaskan melalui QS. Al-An'am [6]:165, menjelaskan

bahwa manusia diangkat sebagai khalifah yang bertugas menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Posisi ini mengandung kewajiban untuk menghindari kerusakan (fasad) serta mengupayakan kemaslahatan ekologis melalui tindakan yang sejalan dengan prinsip syariat, tidak hanya sekadar kedudukan simbolis, tetapi sesungguhnya merupakan sebuah amanah ilahi yang mengharuskan pemeliharaan dan perawatan lingkungan alam.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ  
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
لِّيَبْلُوْكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ  
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]:165).

Konsepsi ini telah dikaji lebih lanjut dalam konteks teologis di Indonesia. Menurut (Arsyad, M., & Hasanah, 2023), istilah *khalifah* dapat diinterpretasikan sebagai manajemen

tanggung jawab. Intinya adalah, manusia mengemban kewajiban etis yang mendalam terhadap alam. Mereka menekankan bahwa alam adalah amanah suci, sehingga tidak semestinya dipandang sebagai objek untuk dieksplorasi semata.

Penelitian teologis kontemporer di Indonesia semakin menyoroti prinsip keseimbangan (mizan) sebagai komponen esensial dari ajaran Islam. Secara khusus, kajian yang dilakukan oleh (Rahmat, Masruchin, & Fauzan, 2025), membahas potensi penerapan konsep mizan (keseimbangan kosmik) dan maṣlaḥah (kemaslahatan bersama) yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai kerangka pemikiran ekoteologis. Kerangka ini bertujuan untuk mendorong kesadaran ekologis serta memberikan respons teologis terhadap masalah kerusakan lingkungan. Penguatan aspek amanah terus diupayakan melalui penetapan fatwa dan kebijakan yang bersifat kontemporer. Salah satu contoh krusial adalah penegasan yang disampaikan oleh (Iqbal, 2025), terkait Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Fatwa ini secara jelas menyatakan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan elemen

integral dari amanah spiritual seorang individu sebagai khalifah di bumi. Inti amanah ini harus diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa tindakan nyata seperti, mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan, melakukan moderasi dalam konsumsi sumber daya, mengembangkan kepedulian sosial-ekologis yang mendalam.

Hadis Nabi Muhammad merupakan rujukan krusial dalam merumuskan etika ekologis Islam. Penelitian yang dilakukan oleh (Lutfiyah & Kurjum, 2024), mengidentifikasi beberapa hadis yang secara tegas menyoroti tanggung jawab manusia terhadap alam. Sebagai contoh, hadis mengenai menanam dan menabur benih dipandang sebagai tindakan sedekah. Hal ini menggarisbawahi bahwa upaya pemeliharaan lingkungan tidak hanya sekadar kewajiban duniawi, tetapi juga memiliki aspek ibadah yang signifikan,

Dalam konteks pendidikan Islam tradisional di Indonesia, nilai-nilai teologis telah terinternalisasi secara nyata dan praktis. Kesadaran Ekologis sebagai Ibadah sebuah studi yang dilaksanakan di Dayah Fathul Ainiyah Al-Aziziyah, di Aceh,

menyoroti bagaimana kesadaran ekologis diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan sehari-hari para santri (Zulfikar, 2025). Temuan dari penelitian (Zulfikar, 2025) ini secara spesifik menunjukkan bahwa kegiatan menanam pohon, menjaga kebersihan, dan mengelola sampah tidak sekadar dipandang sebagai tugas rutin, melainkan sebagai wujud nyata ibadah. Aktivitas-aktivitas ini dipahami oleh santri sebagai realisasi dari konsep amanah (tanggung jawab) dan pelayanan (pengabdian) terhadap ciptaan Allah.

Program penguatan karakter yang berlandaskan pada ekoteologi juga telah diimplementasikan dalam konteks pendidikan madrasah. Sebagai contoh, penelitian oleh (Wafa, 2025) menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai esensial, yaitu tauhid (ketuhanan), tanggung jawab khalifah (mandat kepemimpinan), dan kepedulian terhadap alam, ke dalam kurikulum pendidikan karakter siswa. Upaya ini bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pondasi religius yang kuat, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup.

Secara teologis, ajaran Islam di Indonesia menawarkan kerangka kerja spiritual, etis, dan normatif yang sangat penting sebagai fondasi untuk pemeliharaan lingkungan. Konsep-konsep utama seperti tauhid (keesaan Tuhan), peran khalifah (wakil Tuhan di bumi), amanah (tanggung jawab atau kepercayaan), dan mizan (keseimbangan) tidak hanya bersifat doktrinal. Sebaliknya, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan tindakan nyata dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, penetapan fatwa, dan praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pandangan teologis Islam, pemeliharaan lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan yang bersifat praktis. Hal ini secara komprehensif merespons krisis ekologis yang ada, melampaui sekadar solusi teknis.

## **2. Maqaṣid al-Syari‘ah sebagai Kerangka Konseptual Fiqh Lingkungan**

Dalam studi kontemporer, maqaṣid al-syari‘ah semakin diakui sebagai landasan esensial bagi perumusan fiqh al-bi‘ah (hukum lingkungan). Berbagai literatur menunjukkan bahwa pengembangan

tujuan-tujuan syariah ini dapat memberikan respons terhadap tantangan ekologis modern secara normatif dan etis. Secara spesifik, maqaṣid al-syari‘ah dinilai mampu menjadi fondasi dalam mengatur interaksi dan perilaku manusia terhadap alam. (Rahman & Mutakin, 2023) secara tegas menyatakan bahwa hal ini dicapai terutama melalui tujuan fundamental seperti pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Gagasan ini sejalan dengan pijakan al-Qur'an yang diangkat dari Q.S. al-Ma'idah [5]:32 mengenai kewajiban menjaga kehidupan. Penelitian oleh (Nurholis, 2025) lebih lanjut memperkuat relevansi ini, dengan menegaskan bahwa prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan harta atau properti (*hifz al-mal*) dari maqaṣid al-syari‘ah menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاٌ بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  
فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسُرُوفُونَ

Artinya: " Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani

Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi". (Q.S. al-Ma'idah [5]:32).

Metode dalam ushul fiqh menunjukkan potensi adaptasi yang tinggi dalam merespons isu-isu lingkungan kontemporer. Khususnya, konsep seperti istislah (pencarian kemaslahatan publik) dan qiyas (analogi hukum) terbukti sangat fleksibel. Peran adaptif ini ditegaskan oleh (Masyhadi, 2024) kajiannya, yang dimuat dalam *ACTIVA Journal*, secara konsisten menyoroti bagaimana istislah dan prinsip amanah dapat dijadikan fondasi argumen hukum yang solid untuk menanggulangi degradasi alam. Di

samping itu, kerangka moral dan syariah untuk mencegah kerusakan ekologis diperkuat oleh prinsip *sadd al-dhara'i'* (mencegah jalan menuju kerugian). Prinsip ini berlandaskan hadis Nabi, yaitu "la ḏarar wa la ḏirar" yang bermakna "tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain". Sebagaimana dijelaskan dalam literatur Ushul Fiqh, prinsip ini berfungsi sebagai landasan preventif untuk menghindari segala bentuk kerusakan lingkungan (rujukan umum Ushul Fiqh) (Masyhadi, 2024).

Konsep maqaṣid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) telah mengalami penguatan signifikan melalui kerangka pemikiran sistemik kontemporer, terutama yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Auda berpendapat bahwa tujuan syariat melampaui dimensi perlindungan bukan hanya perlindungan (*protection*), melainkan juga mencakup aspek pengembangan (*development*) dan pemuliaan hak-hak asasi manusia (Wafa, 2025). Dalam lingkup spesifik fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), ide sistemik Auda ini diterapkan oleh (Fahmi Makraja, 2025). Mereka mengusulkan bahwa pelestarian lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) harus diakui secara sistemik sebagai

salah satu maqaṣid utama. Menurut pandangan mereka, *ḥifẓ al-bi'ah* seharusnya disandingkan dengan tujuan-tujuan dasar (*al-ḍaruriyyat al-khams*) yang telah dikenal, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penguatan nilai-nilai mengenai pemeliharaan lingkungan terlihat jelas dalam peraturan terkini. Secara normatif, hal ini tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023, yang secara eksplisit menempatkan pelestarian lingkungan sebagai salah satu bagian dari maqaṣid (tujuan-tujuan syariah). Berangkat dari penetapan ini, sejumlah peneliti kemudian berupaya mengintegrasikan fatwa tersebut dengan kerangka maqaṣid syariah sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Sebagai ilustrasi, studi yang dilakukan oleh (Asy'ari et al., 2025) mengajukan model wakaf hutan. Model ini dipandang sebagai strategi ganda, yakni sebagai upaya konservasi lingkungan sekaligus sebagai langkah mitigasi pemanasan global, yang relevan dan sejalan dengan pendekatan maqaṣid syariah sistemik ala Auda.

Akhir-akhir ini, telah berkembang pendekatan ekoteologi di

antara para sarjana Muslim kontemporer. Salah satu kontribusi penting datang dari (Mashadi, 2025), yang memperkenalkan konsep *eco-maqaṣid*. Kerangka ini merupakan sebuah etika lingkungan Islam yang secara eksplisit mengintegrasikan metafisika Islam seperti prinsip *tawhid* (Keesaan Tuhan) dan konsep kesatuan eksistensi dengan teori *maqaṣid* Auda (Tujuan Hukum Islam) sebagai fondasi normatif yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab ekologis. Pendekatan ini secara signifikan menegaskan bahwa *maqaṣid al-syari'ah* bukan hanya sebatas kerangka teologis teoretis. Lebih dari itu, ia berfungsi sebagai instrumen praktis yang penting dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan dan mengimplementasikannya, baik melalui kebijakan publik maupun kurikulum pendidikan (Mashadi, 2025).

Dengan demikian, Maqaṣid al-*syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) berfungsi sebagai kerangka konseptual yang penting dalam pemeliharaan fiqh lingkungan, menawarkan tiga kontribusi utama yang signifikan:

a. Legitimasi Syariah untuk Perlindungan Ekologi: Konsep ini

memberikan dasar syariah yang kuat untuk upaya perlindungan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui maqaṣid klasik (tujuan dasar syariah) seperti *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa/kehidupan) dan *ḥifz al-mal* (perlindungan harta/sumber daya), yang secara esensial mencakup pelestarian ekosistem sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup dan sumber daya manusia.

- b. Fleksibilitas Metodologis: Maqaṣid al-*syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) juga menyediakan prinsip-prinsip ushul fiqh yang adaptif. Prinsip seperti *istislah* (pertimbangan kemaslahatan publik) dan *sadd al-dhara'i* (pencegahan terhadap sarana yang merusak) menawarkan fleksibilitas metodologis untuk merespons tantangan lingkungan kontemporer.
- c. Visi Kontemporer dan Sistemik: Kerangka ini diperkuat dengan adanya visi kontemporer dan sistemik. Pemikiran dari cendekiawan seperti Jasser Auda (melalui pendekatan sistemnya) dan pendekatan ekoteologis secara kolektif memperkuat landasan moral dan struktural

yang diperlukan bagi perumusan regulasi Islam yang efektif dan ramah lingkungan.

Ketiga kontribusi ini secara sinergis memperkuat dasar filosofis dan aplikatif dalam Islam untuk mendukung keberlanjutan ekologis.

### **3. Perkembangan Fiqh Lingkungan dan Tantangan Operasionalisasi**

Fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) telah menunjukkan perkembangan penting selama dua dekade terakhir, khususnya melalui upaya reorientasi normatif dan metodologis di ranah hukum Islam Indonesia. Meskipun demikian, integrasi dan implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan di tingkat metodologis dan operasional kebijakan. (Suryani, & Chasan, 2021) berpendapat bahwa fiqh lingkungan belum terintegrasi penuh dalam kerangka hukum Islam kontemporer, yang menyebabkan penerapannya dalam program pembangunan berkelanjutan masih cenderung parsial. Sebagai respons terhadap isu teoretis ini, (Hamdi et al., 2025) menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan maqaṣid al-syari'ah dengan fiqh al-bi'ah dalam konteks pengelolaan air berkelanjutan. Penelitian mereka menunjukkan

bahwa pendekatan ekologis dalam fiqh dapat diperkuat secara substansial melalui orientasi maqaṣid, khususnya prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta).

Legitimasi normatif fiqh ekologis bertumpu kuat pada teks-teks dasar Islam. QS. Al-Qashash [28]:77 menegaskan larangan melakukan kerusakan di bumi, yang dalam kajian mutakhir dipahami sebagai pijakan teologis bagi kewajiban menjaga keseimbangan ekologis (Azwar Iskandar, 2019).

وَابْتَغْ فِيمَا أَتَكَ  
اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تُنْسِ نَصِيبِكَ مِنَ  
الْدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qashash [28]:77).

Hadis Nabi “*Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah*” (HR. Ahmad), memberikan landasan bahwa upaya ekologis bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi komitmen spiritual yang menuntut kesinambungan. Hadis ini memperkuat pandangan bahwa Islam menempatkan perawatan lingkungan sebagai kewajiban moral yang tidak boleh ditunda.(Amanda et al., 2024).

Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa maqaṣid al-syari‘ah memiliki kapasitas metodologis untuk menempatkan konservasi lingkungan sebagai salah satu prioritas penting dalam syariah. Temuan (Haqqi, 2025) menegaskan bahwa *hifż al-bi‘ah* layak dikategorikan sebagai *al-maqaṣid al-takmiliyyah* karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan hidup manusia . Sejalan dengan itu, penelitian pengabdian masyarakat oleh (Ishak & Muktar, 2024) di Aceh menunjukkan bahwa internalisasi fiqh lingkungan di tingkat lokal mampu mendorong tindakan nyata, termasuk pelestarian sungai dan penataan ruang komunitas. Temuan ini menegaskan fungsi fiqh lingkungan

sebagai etika ekologis yang dapat bekerja efektif di level akar rumput.

Meski kerangka teoritis fiqh al-bi‘ah terus berkembang, hambatan implementasi masih cukup besar. (Miswanto & Tasrif, 2024) menilai bahwa kampanye lingkungan berbasis maqaṣid masih cenderung berhenti pada ranah konseptual dan belum memberikan pengaruh signifikan pada kebijakan kelembagaan. Pada saat yang sama, struktur hukum nasional juga belum sepenuhnya siap mengakomodasi prinsip-prinsip ekologis karena minimnya instrumen legal syariah yang secara eksplisit memuat nilai lingkungan (Prilijayanti, 2023). Oleh karena itu, penguatan fiqh lingkungan menuntut pendekatan bertingkat, mulai dari pengembangan epistemologi berbasis maqaṣid, peningkatan literasi ekologis masyarakat, hingga pembentukan instrumen hukum yang lebih operasional. Dengan langkah-langkah tersebut, fiqh lingkungan dapat menjadi fondasi etik dan regulatif yang relevan dalam menghadapi krisis ekologi masa kini.

#### **4. Peran Sosial-Linguistik dan Praktik Keagamaan dalam Penguatan Kesadaran Pemeliharaan Lingkungan**

---

Bahasa dan simbol-simbol keagamaan memiliki peranan strategis dalam menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan masyarakat Muslim. Istilah seperti *khalifah*, *amanah*, dan *mizan* tidak sekadar konsep teologis, tetapi kerangka etis yang menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam merupakan tanggung jawab moral yang menyatu dengan identitas keberagamaan. Penelitian (Asshidiqi & Sholihah, 2024) menunjukkan bahwa pesan-pesan ekologis lebih mudah diterima ketika disampaikan melalui bahasa dakwah yang mengaitkan perilaku menjaga lingkungan dengan nilai iman, sehingga jamaah memandang tindakan ekologis sebagai bagian dari praktik ibadah sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk makna sosial yang mampu mempengaruhi perilaku ekologis.

Bahasa dakwah yang memanfaatkan metafora religious seperti menggambarkan *bumi sebagai amanah Allah* atau *kerusakan lingkungan sebagai ketidakadilan*

ekologis terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran moral di kalangan mahasiswa dan santri, (Zuhriyah et al., 2023) Pendekatan semacam ini membuat isu lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ilmiah, tetapi juga sebagai panggilan spiritual yang menyentuh dimensi emosional sekaligus membentuk identitas keagamaan.

Di sisi lain, praktik keagamaan dan institusi Islam khususnya masjid berfungsi sebagai ruang sosial yang turut membentuk serta menyebarkan wacana ekologis. Penelitian (Abdul et al., 2024) mengenai *green mosques* menunjukkan bahwa berbagai medium seperti khutbah, papan informasi, dan program edukasi berbasis nilai-nilai Islam mampu meningkatkan literasi lingkungan para jamaah. Ketika masjid menerapkan langkah berkelanjutan, misalnya penggunaan energi surya, pengelolaan sampah, atau penghematan air untuk wudhu, tindakan tersebut bukan hanya menjadi contoh nyata, tetapi juga menegaskan bahwa komitmen religius dapat berjalan seiring dengan kepedulian ekologis. Ungkapan yang sering muncul dalam kampanye masjid seperti “ibadah hijau” atau

“masjid ramah bumi” pada akhirnya membentuk kerangka bahasa baru yang mendorong tumbuhnya perilaku ekologis secara kolektif.

Integrasi nilai-nilai lingkungan dalam pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam proses internalisasi etika ekologis. Melalui pendekatan ekopedagogi, institusi pendidikan Islam memadukan bahasa teologis dengan materi lingkungan sehingga peserta didik dapat memahami isu-isu ekologi sebagai wujud akhlak dan bagian dari praktik ibadah. Penggunaan bahasa dalam pembelajaran baik melalui ceramah, diskusi, maupun materi ajar berkontribusi signifikan dalam membentuk *ecological literacy* yang berakar pada nilai-nilai agama (Zuhriyah et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan orientasi moral ekologis melalui konstruksi bahasa keagamaan.

Selain melalui pendidikan dan dakwah, praktik filantropi Islam juga memanfaatkan kekuatan retorika keagamaan untuk memperluas keterlibatan publik dalam agenda lingkungan. Istilah seperti “*wakaf*

*energi*,” “*wakaf hijau*,” atau “*sedekah pohon*” secara sengaja membingkai aksi ekologis sebagai bentuk ibadah sosial yang menghadirkan manfaat berjangka panjang. Temuan (Shahmi et al., 2025) memperlihatkan bahwa penggunaan konsep *energy waqf* mampu meningkatkan partisipasi masyarakat karena bahasa tersebut menekankan dimensi spiritual sekaligus manfaat ekologis yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pilihan diksi dalam praktik filantropi bukanlah sesuatu yang netral, tetapi berpengaruh langsung terhadap sejauh mana masyarakat merasa ter dorong untuk berpartisipasi.

Dukungan normatif dari lembaga fatwa semakin menguatkan dasar teologis bagi gerakan ekologis. Penelitian (Sulistiyowati & Holifurrahman, 2025) menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Wakaf Hijau berhasil membingkai kepedulian lingkungan sebagai kewajiban syariah, bukan sekadar praktik sosial biasa. Melalui bahasa hukum keagamaan yang digunakan, fatwa tersebut menghadirkan dorongan moral yang kuat agar umat memandang tindakan ekologis sebagai bagian dari ibadah

yang bernilai pahala. Sejalan dengan itu, bahwa konsep *maslahah* yang dibangun dalam wacana wakaf hijau menempatkan aksi menjaga lingkungan sebagai upaya melindungi keberlanjutan dan kesejahteraan publik, sehingga memperoleh legitimasi teologis yang kokoh (Gumansari et al., 2023).

Secara keseluruhan, bahasa agama, praktik keagamaan, pendidikan Islam, dan filantropi syariah saling memperkuat kesadaran pemeliharaan lingkungan umat. Dimensi sosial linguistic melalui istilah, simbol, metafora, dan narasi dakwah berperan menanamkan nilai lingkungan sebagai bagian dari identitas religius. Sementara itu, praktik keagamaan dan institusi Islam menyediakan ruang sosial yang memungkinkan nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.

## **5. Sintesis Temuan: Arah Pengembangan Eco-Fiqh Integratif**

Penelitian mengenai eco-fiqh menunjukkan bahwa pengembangan fiqh lingkungan yang komprehensif perlu bertumpu pada empat pilar utama: teologi ekologis (eco-spiritual), maqaṣid al-syari‘ah, metodologi ushul

fiqh, dan praksis sosial di tengah masyarakat. (Siregar & Sahputra, 2023) misalnya, menawarkan paradigma eco-spiritual berbasis maqaṣid yang memandang alam sebagai entitas suci. Dalam kerangka tersebut, praktik *sacralization* dan *ecological contemplativeness* dianggap bagian dari ibadah sekaligus bentuk tanggung jawab moral manusia. Pendekatan ini memperkaya fondasi teologis eco-fiqh dengan menegaskan nilai harmoni, keterhubungan, dan kebersihan sebagai prinsip inti.

Model eco-maqaṣid yang menggabungkan nilai-nilai Sufistik seperti *tauhid* dan *wahdat al-wujud* dengan maqaṣid klasik. Integrasi ini menghasilkan kerangka etika lingkungan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berdimensi transformatif, baik secara spiritual maupun sosial. Model tersebut menjadi dasar filosofis yang kuat bagi fiqh ekologis yang adaptif menghadapi perubahan zaman dan tantangan krisis iklim (Mashadi, 2025).

Dari perspektif yuridis, (Azis, 2025) menelaah Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang perubahan iklim melalui pendekatan maqaṣid. Ia menemukan bahwa fatwa ini

melindungi tidak hanya jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-mal), tetapi juga memasukkan perlindungan lingkungan (ḥifẓ al-bi’ah) sebagai maqṣad kontemporer. Penempatan lingkungan sebagai maqṣad keenam menunjukkan perkembangan penting dalam fiqh modern, di mana isu ekologis secara formal diintegrasikan ke dalam tujuan syariah.

Aspek metodologis juga memiliki peran sentral, prinsip ushul fiqh terutama maqaṣid, istislah, dan amanah dapat menjadi landasan normatif untuk merumuskan fatwa serta kebijakan keagamaan yang lebih responsif terhadap isu lingkungan (Faza, 2024). Dengan fondasi ini, eco-fiqh berfungsi tidak semata sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang menghubungkan nilai klasik fiqh dengan dinamika sosial-ekologis masa kini.

Kontribusi dari perspektif ekonomi turut memperkuat bangunan eco-fiqh. (Muhtadi et al., 2019) menunjukkan bahwa maqaṣid seperti ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-mal, dan ḥifẓ al-‘aql selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan eco-fiqh diterapkan secara praktis dalam kebijakan

ekonomi. Contohnya terlihat dalam kajian (Arinta, 2024) tentang *urban farming* berbasis maqṣid, yang tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem lokal.

Secara keseluruhan, eco-fiqh integratif yang ditawarkan menghubungkan dimensi teologis, maqaṣid, metodologis, dan praksis sosial. Kerangka ini memberi ruang bagi respons syariah yang lebih fleksibel, relevan, dan kontekstual terhadap krisis ekologis yang semakin kompleks. Ke depan, riset lanjutan diperlukan untuk menguji penerapan model eco-maqaṣid dalam konteks lokal misalnya pada komunitas Muslim di wilayah rawan bencana mengembangkan fatwa lingkungan yang adaptif, serta mengintegrasikan eco-fiqh ke dalam kurikulum pendidikan Islam agar nilai ekologis dapat tertanam kuat pada generasi berikutnya.

#### **D. Kesimpulan**

Kajian literatur ini menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Islam berakar pada prinsip-prinsip dasar syariah yang menempatkan manusia sebagai

khalifah sekaligus penjaga keberlanjutan bumi. Melalui telaah konseptual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pengembangan fiqh kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa fiqh lingkungan hanya dapat dipahami secara utuh apabila mengintegrasikan dimensi teologis, nilai maqāṣid al-syari'ah, serta metodologi ushul fiqh yang responsif terhadap perubahan zaman. Literatur menunjukkan bahwa konservasi alam bukan sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan kewajiban syar'i yang menekankan pencegahan kerusakan, optimalisasi kemaslahatan, dan tanggung jawab antargenerasi. Sementara itu, studi-studi implementatif memperlihatkan bahwa aktualisasi fiqh lingkungan membutuhkan pendekatan sosial dan kebijakan yang kontekstual, sehingga ajaran Islam dapat diterjemahkan menjadi praktik ekologis yang nyata. Dengan demikian, keseluruhan kajian ini menyimpulkan bahwa fiqh lingkungan menawarkan kerangka normatif sekaligus operasional bagi upaya pemeliharaan lingkungan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan etika Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, S., Manzoor, Z., & Abbasi, R. S. (2024). The Green Mosques: Catalysts for Environmental Stewardship and Sustainable Development in Muslim Communities. *International Journal of Islamic Studies and Humanities (IJISH)*, 7(2), 125–131.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26555/ijish.v7i2.11691>
- Amanda, S. P., Alfiyah, D., & Aprilianto, A. (2024). Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7(November), 23–34.  
<https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3561/302>
- Arinta, Y. N. (2024). Implementasi Maqāṣid Syariah dengan Pengembangan Ekonomi Hijau melalui Urban Farming. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 21(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4834>
- Arsyad, M., & Hasanah, N. (2023). Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(1).  
<https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/mustafid/article/view/1361>
- Asshidiqi, A. F., & Sholihah, A. R. (2024). Creating Environmentally Sustainable

- Mosques: Combining Religious Principles With Ecological Practices. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series*, 8(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/ijasacs.v8i1.96732>
- Azis, F. A. (2025). Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, 1(1).  
<https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/9/3>
- Azwar Iskandar, K. A. (2019). Green Economyindonesia Dalam Perspektifmaqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Fahmi Makraja, R. R. (2025). Implementation Of Environmental Fiqh In Indonesia From The. *Jurnal Hukum Islam*, 24(2), 277–288.  
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumis/iam/article/view/31378/11902>
- Faza, M. D. (2024). Fikih Ekologi: Formulasi Fikih Untuk Pelestarian Lingkungan Melalui Pendekatan Maqasid Syariah.
- Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 11(4), 397–408.  
<https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/2930/1402>
- Gumansari, Y., Nurwahidin, N., & Hannase, M. (2023). Maslahah in Green Waqf Planting Tamanu Trees With Maqāṣid al-Sharia Approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 418–426.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6861>
- Hamdi, F., Ladraa, K., Benjammour, M., & Hafidzi, A. (2025). Integrating Maqashid al-Sharia , Fiqh al- Bi ' ah , and Islamic Ethics for Sustainable Water Management: A Case Study of Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 10(1), 1–19.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v10i1.11277>
- Haqiqi, A. Z. (2025). Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi'ah Dalam Mengatasi Degradasi Lingkungan Krisis Ekologi Di Indonesia. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(01), 8–24.  
<https://journal.uml.ac.id/index.php/JES/article/view/2820/pdf>
- Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2024). Eco- Maqāṣid in Climate Change Campaigns : From an Ecolinguistics Study to the

- Philosophy of Islamic Law. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 219–236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>
- Iqbal, M. (2025). Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 ke dalam Pola Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, 2(2). <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/32/36>
- Ishak, M., & Muktar, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Banjir Berbasis Fiqh Lingkungan di Aceh. *Jurnal Pengabdian UNISAI*. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/381>
- Lutfiyah, S. K., & Kurjum, M. (2024). Analisis Hadis tentang Ekoteologi dan Relevansinya dalam Membangun Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Sekolah Alam. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 270–280. <https://journal.unuha.ac.id/index.php/JPIA/article/view/3858/1028>
- M khoirul hadi al asy ari, Muktazzah Fiddini, S. W. (2025). Integrasi Fatwa MUI No. 86 tahun 2023 dengan Konsep Maqasid Shariah Jasser Auda: Model Wakaf Hutan sebagai Strategi Konservasi dan Mitigasi Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, 1(1). <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/18>
- Mashadi, A. I. (2025). Teologi Islam Kontemporer dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan. *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/220/74>
- Masyhadi. (2024). Peran Ushul Fiqh Dalam Menangani Isu Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 12–21. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/2672/1506>
- Maulana Bagus Rahmat, Masruchin, F. (2025). The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān, and Maṣlahah. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.83585>
- Maulida, D. A. (2023). Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ahdanmaqahid Syari'ah(Hifzal-Nasl&Hifz Al-Mal). *Journal of Islamic Economics*, 1(1). <https://e->

- journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/1547/492
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Miswanto, M. T. (2024). Maqashid sharia 's analysis of the green economy concept in indonesia. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 70–80. <https://ojs.unida.info/JSEI/article/view/10976/5377>
- Muizudin, W. &. (2023). Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 22(1). <https://doi.org/10.15408/ref.v2i1.31403>
- Nugroho, U. &. (2023). Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah. *Proceeding dari Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1), 165–172. <https://prosiding.uitirboyo.ac.id/index.php/psh/article/view/298/121>
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability : Maqasid al-Sharia 's Perspective. *Jurnal Mediasas:Media IlmuSyari'ah*
- dan Ahwal Al-Syakhsiyah, 8(3), 541–548. [https://doi.org/10.58824/media\\_sas.v8i3.413](https://doi.org/10.58824/media_sas.v8i3.413)
- R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, I. M. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Rahman, H. A., & Mutakin, A. (2023). Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>
- Shahmi, M. A., Putra, M. D., & Fahlefi, R. (2025). Energy Waqf and the Environmental Crisis : Advancing Islamic Philanthropy for Sustainability. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.23549>
- Siregar, I., & Sahputra, S. (2023). Eco-spiritual Based on Maqāṣid al-Shari'ah: The New Relationship of Man with the Environment. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5833>
- Sulistiyowati, S., & Holifurrahman, H. (2025). Sinergi Wakaf Hijau

- dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan SDA*, 1(1), 11–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.59193/lplhsda.v1i1.14>
- Suryani, & Chasan, M. I. (2021). Meninjau Kembali Fiqh Lingkungan di Era Kontemporer. *Jurnal Tahrir*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1036>
- Wafa, A. (2025). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Ekoteologi Pada Siswa Madrasah dalam Menghadapi Krisis Lingkungan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 78–91. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/download/8196/4743/23514>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhriyah, L. F., Rahmawati, P., & Izzuddin, M. A. (2023). Model Dakwah Berbasis Ekopedagogi: Integrasi Pendidikan Islam dan Kesadaran Lingkungan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 317–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.9246>
- Zulfikar, A. Y. (2025). Ekoteologi dalam Pendidikan Islam: Internalisasi Kesadaran Ramah Lingkungan sebagai Bagian dari Ibadah di Dayah Fathul Ainiyah. *JOURNAL ISLAMIC EDUCATION AND LAW*, 1(2), 75–83. <https://journal.ynam.or.id/index.php/jiel>